

Survey Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Kupang (2010)

Kesimpulan

1. Retribusi IMB yang dilakukan terhadap bangunan dengan kategori tertentu masih menyisakan ketiadaan pungutan dengan jumlah yang luar biasa seperti status rumah tinggal, jenis dan peruntukan bangunan, letak dan luas bangunan, status IMB, usia bangunan dan status kepemilikan yang perlu ditertibkan.
2. Ada kendala yang menyebabkan pungutan retribusi IMB belum dilakuakn optimal. Paling utama dari kendala tersebut bukan pada ketidaktahuan masyarakat yang berujung pada ketidaksadaran mengurus dan membayar retribusi IMB. Akan tetapi kinerja pemerintah dalam menyiapkan informasi dan sosialisasi serta implemnetasi pungtuan retribusi IMB yang belum cukup maksimal, termasuk tata kelola retribusi IMB bagi peningkatan pendapatan daerah.

Saran/Rekomendasi

1. Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan penataan dan pengelolaan pungutan retribusi IMB dengan lebih komprehensif dan holistik dinilai dari persiapan, sosialisasi, implementasi sampai dengan evaluasi dan pertanggungjawabannya.
2. Perlu kiranya pemerintah menyambut harapan besar masyarakat terhadap arti penting retribusi IMB dalam bentuk kerjasama mutual dan komprehensif diantara keduanya..
3. Masih diperlakukan tindaklanjut survey ini dengan melakukan perhitungan riil mengenai angka-angka rupiah yang bisa diperoleh dari optimalisasi penataan, pengelolaan dan pungutan retribusi IMB. Tujuannya agar diprediksi besaran potensi sumber pendapatan daerah dari retribusi IMB guna peningkatan PAD.